



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH UTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Panglima Polem No. 1 Lhokseumawe Kota No. 24382  
Telp. (0642) 81421, 81711 dan (0642) 81111



**IZIN OPERASIONAL**

Nomor : 421.9/II.3/2023

Berdasarkan Permohonan Dari : TK NEGERI PEMBINA TANAH PASIR  
Nomor / Tanggal : 421.1/TKN/13/2023, 19 Februari 2023

Setelah mempelajari dan meneliti permohonan tersebut dan hasil peninjauan kami di lapangan, maka dengan ini kami dapat mengeluarkan Izin Operasional untuk :

Nama Lembaga : TK NEGERI PEMBINA TANAH PASIR  
Satuan Pendidikan : TK  
No NPSN : 69798230  
Tahun Pendirian : 2012  
Status : Negeri  
Diasuh Oleh : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara  
Alamat : Jalan Cof Nyak Asiah Gampong Kumbang Kec. Tanah Pasir  
Kab. Aceh Utara  
TMT : 11 Maret 2023

Dengan Ketentuan :

1. Memenuhi persyaratan yang berlaku tentang penyelenggaraan pendidikan.
2. Mengirim laporan bulanan tentang kegiatan pendidikan setiap bulan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara.
3. Izin Operasional ini diberikan untuk 2 (dua) tahun, Terhitung Mulai Tanggal :  
11 Maret 2023 s.d 11 Maret 2025
4. Izin Operasional ini diberikan dengan ketentuan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Utara tidak menyediakan tenaga pendidik dan dana untuk Operasional Lembaga tersebut.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Izin Operasional ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana perlunya.

Aceh Utara, 01 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  
Kabupaten Aceh Utara



Jamrudin, S.Sos.M.Pd

Pembina Tk.I/ Nip. 19740506 199303 1 002

Tembusan :

1. Bupati Aceh Utara
2. Camat Kec. Tanah Pasir
3. Arsip

